

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat salah satu tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanggung jawab tersebut terkait dengan hak bagi setiap warga Negara dalam bidang pendidikan pada Pasal 31 Ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Makna mencerdaskan kehidupan bangsa pada hakikatnya adalah hasrat untuk membangun peradaban Negara dan bangsa yang benar-benar maju dikancah pertarungan global melalui pendidikan. Pendidikan adalah salah satu komponen yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan manusia dan berperan dalam membekali manusia untuk menyongsong masa depan.¹

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

¹ Nurkholis, “Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi.”, 2013, Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Vol.1, No.1.

Sejalan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan “seseorang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Adanya suatu jaminan atas pendidikan yang diberikan oleh negara bagi setiap warga negara melalui kebijakan nasional dan standar pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Adapun kebijakan tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan “setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam memperoleh pendidikan yang bermutu”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan sistem pendidikan nasional, setiap orang diharapkan mendapatkan kesempatan atas pendidikan guna meningkatkan mutu kualitas seseorang dengan tuntutan global saat ini.

Upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan terdapat didalam sistem pendidikan nasional yang terbagi menjadi beberapa bagian jenis dan jenjang pendidikan. Jenis pendidikan dalam sistem pendidikan nasional salah satunya yaitu pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Pendidikan tinggi dalam bidang kesehatan yakni salah satunya program Pendidikan Diploma III Kebidanan yang akan menghasilkan tenaga kebidanan vokasional. Pendidikan vokasi yang termuat dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, serta program spesialis. Sejalan dengan hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

4 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pendidikan kebidanan terdiri atas akademi, vokasi dan profesi.

Pendidikan kebidanan diselenggarakan oleh perguruan tinggi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan kebidanan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan khususnya Pendidikan Diploma III Kebidanan selaku awal dari tingkat pendidikan kebidanan yang ditempuh selama 3 tahun dan dibekali dengan *attitude, knowledge, skill* dan *insight* sehingga menghasilkan lulusan bidan yang berkompeten. Adanya penyelenggaraan pendidikan kebidanan pastinya tidak lepas dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai wahana pendidikan kebidanan yang akan digunakan oleh peserta didik dalam pengembangan pendidikan kebidanan.

Program Diploma III kebidanan dalam mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan kegiatan di bidang kesehatan yang bersifat rutin, maupun tidak rutin secara mandiri. Peserta didik dituntut dalam pelaksanaan tanggung jawab, serta mampu melakukan pengawasan atas keterampilan manajerial yang dimilikinya.² Strategi pembelajaran mahasiswa DIII kebidanan dilakukan secara teori maupun praktik, baik Praktik di laboratorium maupun praktik lapangan dan sesuai dengan target yang akan dicapai.

² “Analisis Mutu Pembelajaran Praktikum Kebidanan Sebagai Upaya Peningkatan Pencapaian Kompetensi Program Diploma III Kebidanan Stikes Maharani Malang”, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol 1, 2013.

Dalam pencapaian target pembelajaran praktikum, mahasiswa bidan praktik harus menjalankan pelayanan sesuai dengan standar asuhan pelayanan kebidanan. Standar asuhan pelayanan kebidanan yang dimaksud berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan yang telah dijelaskan di dalam Lampiran yakni bertujuan sebagai landasan dan pedoman mahasiswa Kebidanan untuk melakukan segala tindakan dan asuhan yang diberikan dalam pelayanan yang aman dan berkualitas. Asuhan kebidanan berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat *holistic* yang akan menjadi pencapaian target praktik klinik mahasiswa bidan.³ Salah satu asuhan kebidanan dalam standar profesi bidan yakni asuhan selama persalinan dan kelahiran yang menjadi salah satu target dalam praktik yang akan dicapai oleh mahasiswa kebidanan.

Dalam menempuh pendidikan selain mempelajari teori peserta didik juga melakukan praktikum yang selanjutnya disebut sebagai praktik belajar klinik. Istilah ini muncul terkait dengan pelaksanaan yang dilaksanakan di lahan praktik seperti puskesmas, klinik bersalin, dan rumah sakit. Lingkungan klinis memfasilitasi peserta didik untuk belajar menerapkan teori yang didapat ke dalam masalah klinis yang nyata. Tindakan Kebidanan yang akan diterapkan mahasiswa ke lapangan, yang dalam hal ini salah satunya yaitu rumah sakit. Rumah sakit berfungsi sebagai wadah atau lahan praktik mahasiswa Diploma III Kebidanan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang

³ Muchtar Masrudi, 2014, *Bidan dan Dinamika Hukum*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal 6.

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa fungsi rumah sakit salah satunya adalah sebagai “penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian layanan kesehatan”. Hal ini sejalan dengan fungsi dan tugas rumah sakit sebagai penyelenggara pendidikan yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu.

Dalam menjalankan fungsinya, Rumah Sakit mengadakan kerjasama dengan setiap institusi di bidang kesehatan. Kerjasama yang dibuat tidak lepas dari tujuan dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemberi layanan, mahasiswa, dosen, peneliti, penyelenggaraan rumah sakit pendidikan serta institusi pendidikan yang bermutu. Rumah sakit pendidikan bersama institusi pendidikan juga melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah disesuaikan dengan pelayanan bidang kesehatan.

Selaku komponen utama dalam mendukung mahasiswa praktik bidan dalam pencapaian target asuhan persalinan tentunya tidak lepas dari bimbingan baik dari Rumah Sakit, Institusi pendidikan, dan masyarakat. “*Good relationships with medical colleagues, nurses and other health care professionals will strengthen the patient relationship and enhance patient care.*”⁴ Berdasarkan Kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan atau relasi yang baik juga dibutuhkan dari antar rekan medis, perawat dan

⁴ Good Medical Practice:” A Code of Conduct for Doctors in Australia”, page 9, Vol.1.

profesional perawatan kesehatan lainnya sebagai pemberi layanan kesehatan sehingga memperkuat hubungan antar pemberi layanan kesehatan yang kemudian dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien atau pengguna jasa layanan.

Pelayanan kesehatan yang baik ketika adanya saling menghormati dan komunikasi yang jelas antara semua layanan kesehatan profesional yang terlibat dalam perawatan pasien khususnya mahasiswa kebidanan. Kegiatan mahasiswa kebidanan yang akan menjadi seorang bidan profesional dalam hal ini ikut berperan aktif dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Sejauh ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran klinik di Indonesia masih perlu mendapat perhatian khusus. Permasalahan yang terjadi di lingkungan klinik terkait dengan pengaturan dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan, kompetensi yang belum terstruktur dengan baik serta kolaborasi pembimbing akademik dan Pembimbing klinik yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Dalam mendukung pencapaian target klinik yang bermutu, maka diperlukan Lingkungan yang kondusif, adanya *role model* yang cukup, tersedianya fasilitas pendukung, dan tersedianya *SOP (Standard Operating Procedure)* kebidanan yang lengkap. Bimbingan dari bidan senior diperlukan dengan tujuan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien dan menghindari adanya kemungkinan risiko yang terjadi.

Kedudukan mahasiswa Kebidanan yang berperan sebagai pemberi layanan kesehatan yang ikut andil dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di rumah sakit menjadi suatu problematika saat ini. Kedudukan mahasiswa

kebidanan, dituntut harus mencapai target tindakan asuhan kebidanan yang diberikan pihak institusi pendidikan. Segala sesuatu tindakan layanan kesehatan tidak jauh dari risiko yang terjadi, ditambah lagi dengan masalah yang akan dihadapi setiap mahasiswa ketika berada di rumah sakit. Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan dalam tindakan atau praktik. Tidak menutup kemungkinan semua mahasiswa mempunyai masalah belajar yang sama dalam melakukan tindakan kebidanan di Rumah Sakit. Pada kenyataannya mahasiswa kebidanan harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedure*) Kebidanan di Rumah Sakit.

Berdasarkan studi pendahuluan ini yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan yang dalam hal kepemilikan saat ini milik Pemerintah Provinsi Kota Tarakan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan terletak di Jalan Pulau Irian, Kelurahan Kampong 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan saat ini sebagai Rumah Sakit Tipe B berbentuk Badan Non Pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan menjalankan kerjasama dengan institusi pendidikan guna dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan praktik mahasiswa di bidang pelayanan kesehatan.

Pada kasus yang terjadi di Puskesmas Pasundan Kabupaten Garut Jawa Barat yang diberitakan oleh media Fokus jabar *online*, menurut keterangan bahwa adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh mahasiswa kebidanan yang menyuntikkan imunisasi DPT (*Difteri, Pertusis, dan Tetanus*) kepada bayi yang berumur 2 tahun. Sebelumnya bayi tersebut dalam kondisi baik-baik saja dan kemudian setelah dibawa pulang bayi mengalami demam tinggi, kejang-kejang dan mengeluarkan cairan darah bagian paha. Orangtua pasien langsung merujuk ke Rumah Sakit Umum Dr.Slamet Garut, kemudian tidak lama menjalani perawatan bayi tersebut meninggal. Keluarga pasien tersebut meminta pertanggungjawaban atas kematian anak mereka kepada puskesmas

Pasundan atas penyuntikan yang dilakukan oleh mahasiswa yang bukan petugas kesehatan di puskesmas tersebut⁵.

Hal serupa juga terjadi di Puskesmas Salassae Bulukumba tahun 2016 oleh media Rakyatku *News*. Adanya dugaan malpraktik pada tindakan vaksin imunisasi yang ditangani oleh mahasiswa kebidanan. Menurut keterangan dari kepala puskesmas dan bidan pengawas lapangan bahwa mereka membantah adanya kelalaian tindakan vaksin meskipun dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Puskesmas Salassae mengungkapkan bahwa kejadian tersebut bukanlah malpraktik melainkan adanya penyakit lain yang terjadi pada bayi tersebut.⁶

Pada kasus di atas kemungkinan besar juga dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Pasien yang dengan pendidikan tinggi biasanya akan merendahkan kemampuan tenaga kesehatan yang sudah professional atau bahkan yang masih berstatus mahasiswa praktikan di Rumah Sakit. Hal demikian dapat dianggap wajar karena setiap orang menginginkan yang terbaik untuk dirinya termasuk perawatan yang baik, memuaskan dan tidak ada risiko malpraktik untuk dirinya. Beberapa pasien lebih memilih tenaga kesehatan yang sudah professional dibanding mahasiswa kebidanan yang praktik di Rumah Sakit. Adanya penolakan dari pasien yang diharapkan tidak menimbulkan suatu masalah yang akan muncul. Ketika tidak ada pendampingan dari Instruktur klinik, dan dalam keadaan darurat mahasiswa kebidanan akan melakukan tindakan tanpa pengawasan langsung yang kemudian akan sangat beresiko terhadap Mahasiswa.

Semua tindakan layanan kesehatan sangat beresiko terhadap mahasiswa kebidanan. Selama ini tenaga layanan kesehatan mengidentifikasi pelanggaran

⁵ Kasim, “*Diduga Malpraktik, Bayi Dua Bulan Asal Garut Meninggal Dunia*”, 21 februari 2019, diakses dari (<http://fokusjabar.com/berita-priangan/diduga-malpraktek-bayi-dua-bulan-asal-garut-meninggal-dunia-h57779.html>)

⁶ Alkalim, “*Diduga Malpraktik Pada Bayi, Puskesmas Bulukumba Disoal*”, 21 februari 2019, diakses dari (<http://www.google.co.id/amp/news.rakyatku.com/amp/12942>)

etika hanya terjadi pada kasus-kasus besar, padahal yang sebenarnya sikap pelayanan membiarkan pasien menunggu lama untuk mendapatkan perawatan pun sudah bisa dianggap adanya pelanggaran etika. Permasalahan tersebut menimbulkan adanya problematika peran mahasiswa kebidanan di rumah sakit yang belum bisa disebut tenaga kesehatan atau tenaga bidan. Sebagai mahasiswa yang ikut andil sebagai pemberi layanan kesehatan, kedudukan peran mahasiswa kebidanan di sini juga mempunyai hak atas perlindungan dalam pelayanan kesehatan khususnya dalam melakukan tindakan pada pertolongan persalinan. Tindakan pertolongan persalinan mempunyai risiko dan kesalahan yang tinggi jika tidak didampingi langsung oleh *Clinical Instructur*. Kalangan kesehatan dalam menjalani profesi kesehatan, tidak saja bertanggung jawab terhadap pasien (*professional responsibility*), tetapi juga bertanggung jawab dibidang hukum (*legal responsilbility*) terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan adanya hak dan kewajiban mahasiswa kebidanan saat berpraktik, sehingga mahasiswa kebidanan dalam pendidikannya dapat terlindungi dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghindari risiko yang terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kebidanan yang berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kebidanan Yang Berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan?
2. Bagaimana Hak Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan?
3. Bagaimana Upaya Rumah Sakit Dan Institusi Pendidikan Dalam Melindungi Mahasiswa Kebidanan Atas Risiko Tindakan Pada Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Kebidanan Yang Berperan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.
2. Mengetahui dan Menganalisis Hak Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Pelayanan Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan?
3. Mengetahui dan menganalisis Upaya Rumah Sakit Dan Institusi Pendidikan Dalam Melindungi Mahasiswa Kebidanan Atas Risiko Tindakan Pada Pertolongan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar mampu memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

a. Mahasiswa Kebidanan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan bagi mahasiswa kebidanan dalam mempelajari masalah hukum dalam pelayanan kesehatan.

b. Tenaga Kesehatan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengetahuan bagi Tenaga bidan sejawat dalam mempelajari permasalahan hukum dalam pelayanan kesehatan dan menjadi bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Institusi pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Universitas Borneo Tarakan dan setiap institusi pendidikan bidang kesehatan terutama kebidanan bahwa pentingnya perlindungan atas pendidikan kepada peserta didik pada saat melakukan praktik lahan.

2. Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan terhadap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan dan fasilitas kesehatan lainnya dalam

memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih kepada mahasiswa kebidanan agar terhindar dari permasalahan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, yang kemudian dikaji dengan metode ilmiah.⁷ Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji interaksi antar variabel dengan pendekatan sistematis dan subjektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan metode pendekatan, yakni sebagai berikut;

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji khaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan sosial yang berlaku di masyarakat.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada akar permasalahan yang kemudian akan dianalisis dan diambil kesimpulan.⁹

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap peran mahasiswa

⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hal 3.

⁸ Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 5.

⁹ Fitrah dan Luthfiyah, 2017, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, Jawa Barat: Jejak, hal 20.

kebidanan yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan terkait keadaan lapangan pada praktik mahasiswa kebidanan dalam pertolongan persalinan di rumah sakit. Pendekatan ini membahas membahas dua aspek sekaligus terkait aspek yuridis yakni dari peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan sekaligus aspek sosial yang melingkupi gejala sosial terkait dengan penerapan atau pelaksanaan dari peraturan tersebut.

2. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik. Deskriptif analitik yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggambarkan problematika peran mahasiswa kebidanan dalam pertolongan persalinan dirumah sakit serta pengaturan pelaksanaan terkait dengan perlindungan hukum. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menganalisa data primer dan sekunder

3. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta yang terjadi secara cermat terkait

fenomena hukum. Metode deskriptif yang digunakan akan mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap peran mahasiswa kebidanan dalam praktik pertolongan persalinan di rumah sakit.

4. Variable penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap peran mahasiswa kebidanan dalam praktik pertolongan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Maka peneliti mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen dan variabel dependen.

Variabel dependen adalah kondisi atau karakteristik yang berubah atau muncul ketika penelitian mengintroduksi, mengubah atau mengganti variabel bebas atau juga disebut juga variabel dipengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu peran mahasiswa kebidanan.

Variabel independent yaitu karakteristik-karakteristik yang dimanipulasi dalam rangka menerangkan hubungan dengan fenomena yang diobservasi atau disebut juga dengan variabel terikat.¹⁰ Maka variabel independen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum.

¹⁰ Ibid.

5. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut;

a. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yaitu:

1) Narasumber

Narasumber dalam penelitian yakni:

- a) Komite Etik dan Hukum RSUD Kota Tarakan
- b) Kepala Kemitraan RSUD Kota Tarakan
- c) Kepala Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan
- d) Pembimbing Intitusi Universitas Borneo Kota Tarakan

2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah 13 mahasiswa Diploma III kebidanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan.

¹¹ Febri Endra, 2017, *Pedoman Metode Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Juwara, hal 99


b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau berupa data jadi dari instansi tertentu. Data yang diperoleh disebut data sekunder yang meliputi:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar dan mempunyai otoritas.¹² Bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
- h) Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital byLaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

¹² H. Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 47.

- 
- i) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan
 - j) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Keselamatan pasien
 - k) Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan dengan Rumah Sakit umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - l) Standar Prosedur Operasional Nomor 03.02.02-DIK-4/2016 tentang Prosedur Praktik Klinik Keperawatan/Kebidanan.
 - m) Standar Prosedur Operasional Nomor 067/2.1-5403/RSUDTRK/2017 tentang Prosedur Persalinan Normal.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dokumen tidak resmi yang berisi penjelasan tentang hukum dari Bahan Hukum Primer.¹³ Bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
- a) Buku terkait hukum kesehatan, metodologi penelitian
 - b) Jurnal terkait hukum lingkup kebidanan
 - c) Jurnal penelitian terkait dengan judul penelitian
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan nonhukum yang berisi informasi atau penjelasan yang tidak ada di dalam bahan primer dan bahan

¹³ Dyah Octina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Gravika, hal 87.

sekunder.¹⁴Bahan hukum tertier berisi istilah-istilah hukum yang dapat dicari dalam kamus hukum atau ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara:

a. Studi Keperpustakaan

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh beberapa informasi dari data sekunder yang dapat dijadikan pegangan dengan cara studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literature-literature yang akan dijadikan landasan teori. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan.¹⁵ Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau studi kepustakaan disebut dengan data sekunder.

b. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data primer dengan cara Observasi dan wawancara. Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yakni sebagai berikut:

1) Observasi

¹⁴ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hal 57.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Maju Mudur, hal 101.

Observasi yaitu melakukan pengamatan yang dilakukan mencakup keadaan sosial sebagaimana terjadi dengan sungguh-sungguh.¹⁶

Pengamatan secara langsung dan dokumentasi atau pengambilan gambar di Ruang Bougenfil (Ruang Kebidanan) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan.

2) Wawancara secara mendalam

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Pengumpulan data fakta sosial yang berisi kajian hukum di lapangan secara langsung dan lisan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Kasie Kemitraan, Komite Etika dan Hukum, Kasie Ruang Bougenfil, ketua dekan prodi D-III Kebidanan dan selaku pembimbing klinik dan mahasiswa D-III Kebidanan sebanyak 13 orang yang berpartisipasi dalam pelayanan di rumah sakit.

Semua hasil wawancara tersebut berupa keterangan lisan yang diperoleh mengenai sesuatu yang diinginkan atau diteliti harus dicatat dengan baik.¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 206.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 24.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, hal 167

7. Metode sampling

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah pilihan penelitian meliputi aspek, peristiwa, dan siapa yang dijadikan fokus pada suatu saat dan situasi tertentu dan dilakukan terus menerus sepanjang penelitian. Metode kualitatif pada umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sementara itu, dalam prosedur sampling yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informean*) atau situasi sosial tertentu yang memenuhi syarat informasi. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang sesuatu yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan narasumber yakni yang memenuhi syarat yakni memahami, mengerti dan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan fakta yang terdapat dalam data primer.

Teknik pengambilan sampel dalam menentukan responden dalam penelitian ini menggunakan *Accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Dalam hal ini mahasiswa kebidanan yang

praktik di ruangan bersalin yang bertemu secara kebetulan dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dan cocok dengan sumber data.

Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Sebelum data atau informasi yang akan diperoleh dari sampel, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.

Lokasi penelitian yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan. Narasumber yang akan dilakukan wawancara dalam proses penelitian ini yaitu;

- a. Kasie Kemitraan
- b. Komite Etika dan Hukum
- c. Kasie Ruang Bougenfil
- d. Ketua Prodi D-III Kebidanan dan selaku pembimbing klinik

Pada penelitian ini juga dilakukan wawancara kepada responden dengan kriteria antara lain; Mahasiswa Diploma III Kebidanan yang sedang melakukan praktik kebidanan di RSUD Tarakan pada bulan April s/d Mei 2019, jumlah mahasiswa sebanyak 13 orang yang pada saat itu melakukan PKK Tambahan. Sehingga total responden dalam penelitian ini sebanyak 13 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber dan responden dengan jenis

pertanyaan semi terbuka. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yaitu metode wawancara terpimpin dengan panduan kuisisioner yang hanya memuat pokok-pokok yang akan ditanyakan.

8. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan atau angka melainkan analisis pemahaman suatu fenomena yang berfokus pada masalah-masalah sosial atau keadaan realita.¹⁹ Belum ada teori yg berlaku. Analisis kualitatif dituntut suatu gambaran faktual dan fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan melegitimasi pemikiran yang bersifat subyektif yang berawal dari asumsi atau pendapat seseorang.²⁰

Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan menganalisa hasil wawancara dari narasumber dan responden mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap peran mahasiswa bidan praktik dalam melakukan pertolongan persalinan di Rumah Sakit.

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak, hal 9.

²⁰ Sudarwan Danim dan Darwis, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung:Pustaka Setia, hal 35

F. Penyajian Tesis

Rencana penyajian tesis yang dimuat dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bagian Bab II menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian yaitu tinjauan tentang kesehatan, pendidikan kebidanan, Rumah Sakit, dan Perlindungan Hukum.

Bab III terdiri dari uraian mengenai deskriptif obyek penelitian dan hasil wawancara dengan narasumber. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peran mahasiswa bidan praktik dalam pertolongan persalinan di rumah sakit.

Bab IV berisi uraian yang disajikan berupa kesimpulan hasil pembahasan dan saran dari hasil penelitian

